

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

“Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut” (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam pemerintahan desa, yang menjadi *principal* adalah masyarakat dan yang menjadi *agent* adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Masyarakat sepenuhnya mempercayakan kepada kepala desa dan aparat desa lainnya untuk mengelola sumber daya yang ada di desa dan dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan asli desa yang berasal dari desa serta dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan amanah yang harus diemban oleh kepala desa dan aparat desa lainnya selaku *agent* kepada masyarakat selaku *principal* yang harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa yang merata agar masyarakat desa menjadi sejahtera dan menjadi desa maju.

##### **2.1.2 Belanja Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok: (a) penyelenggaraan pemerintahan desa; (b) pelaksanaan pembangunan desa; (c) pembinaan

kemasyarakatan desa; (d) pemberdayaan masyarakat desa; dan (e) belanja tak terduga. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja: (a) pegawai; (b) barang dan jasa; dan (c) modal.

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Belanja pegawai pembayarannya dilaksanakan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain : (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional pemerintah desa; (n) operasional BPD; (o) insentif rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW); (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Insentif rukun tetangga/rukun warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Pendapatan asli desa terdiri atas jenis: (1) hasil usaha yaitu hasil BUMDesa, tanah kas desa; (2) hasil aset yaitu tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi; (3) swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang; dan (4) lain-lain pendapatan asli desa yaitu hasil pungutan desa.

#### 2.1.4 Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistis.

Berdasarkan dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Dana desa setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor-faktor yang terdiri atas: (a) ketersediaan prasarana pelayanan dasar; (b) kondisi infrastruktur; dan (c) aksesibilitas/transportasi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: (a) tahap I pada bulan April sebesar 40%; (b) tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan (c) tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan paling lambat pada minggu kedua hari kerja setelah dana tersedia di kas negara. Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

Prioritas penggunaan dana desa: (1) penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; (2) prioritas penggunaan dana desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan

program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang; dan (3) prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “tujuan dana desa, yaitu : (a) meningkatkan pelayanan publik di desa; (b) mengentaskan kemiskinan; (c) memajukan perekonomian desa; (d) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan (e) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan”.

#### **2.1.5 Alokasi Dana Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus”.

#### **2.1.6 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ini diberikan untuk desa dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah desa dan pembangunan desa”.

#### **2.1.7 Bantuan Keuangan**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70%, paling banyak 30%”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa “bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota disalurkan melalui kas desa”.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Waloo Sumiati, Anwar Made, Rita Indah Mustikowati (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016)	X1 : Pendapatan Asli Desa X2 : Dana Desa X3 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Y : Belanja Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa</li> <li>• Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa</li> <li>• Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa</li> <li>• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa</li> </ul>
2	Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu, Wiwin Aminah (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017)	X1 : Pendapatan Asli Desa X2 : Dana Desa X3 : Alokasi Dana Perimbangan Desa Y : Belanja Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa</li> <li>• Dana Desa memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa</li> <li>• Alokasi Dana Perimbangan Desa memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa</li> </ul>
3	Ayu Miftakhul Janah (2018)	Analisis Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri)	<p>X1 : Pendapatan Asli Desa</p> <p>X2 : Alokasi Dana Desa</p> <p>X3 : Dana Desa</p> <p>Y : Belanja Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa</li> <li>• Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Desa</li> <li>• Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Desa</li> <li>• Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Desa</li> <li>• Telah terjadi Flypaper Effect pada pengelolaan keuangan di desa-desa se-Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017</li> </ul>
4	Novemia Nanda	Pengaruh Alokasi Dana Desa	X1 : Alokasi Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa berpengaruh</li> </ul>


	Yuliawati (2019)	(ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)	<p>X2 : Dana Desa</p> <p>X3 : Pendapatan Asli Desa</p> <p>X4 : Bantuan Keuangan APBD</p> <p>Y : Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa</p>	<p>secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa</li> <li>• Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa</li> <li>• Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa</li> </ul>
5	Nanang Adi Purnomo (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Empiris di Desa-Desa di Lima Kecamatan di Kabupaten Blora)	<p>X1 : Pendapatan Asli Desa</p> <p>X2 : Dana Desa</p> <p>X3 : Alokasi Dana desa</p> <p>X4 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</p> <p>Y : Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</li> <li>• Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</li> <li>• Alokasi Dana Desa tidak</li> </ul>

				<p>berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</li> </ul>
6	Ilham Adhi Pangestu (2018)	<p>Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)</p>	<p>X1 : Pendapatan Asli Desa</p> <p>X2 : Dana Desa</p> <p>X3 : Alokasi Dana Desa</p> <p>X4 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</p> <p>Y : Belanja Desa Bidang Infrastruktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur</li> <li>• Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur</li> <li>• Dana Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur</li> <li>• Alokasi Dana Desa secara parsial tidak</li> </ul>

				<p>berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur</li> </ul>
7	Ummu Habibah (2017)	<p>Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)</p>	<p>X1 : Pendapatan Asli Desa</p> <p>X2 : Dana Desa</p> <p>X3 : Alokasi Dana Desa</p> <p>X4 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</p> <p>Y : Belanja Desa Bidang Pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan</li> <li>• Pendapatan Asli Desa secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan</li> <li>• Dana Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan</li> <li>• Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja</li> </ul>

				Desa Bidang Pendidikan • Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan
--	--	--	--	---

**2.3 Kerangka Pemikiran**



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

- > : Pengaruh Parsial
- - - - -> : Pengaruh Simultan

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:96):

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

### 2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa per Kabupaten/Kota Terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini bergantung dengan maju tidaknya sebuah desa, apabila semakin maju sebuah desa akan semakin besar pendapatan yang dihasilkan. Hasil dari pendapatan asli desa akan digunakan dalam kegiatan operasional desa. Peningkatan pendapatan asli desa diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja desa (Janah, 2018).

Jadi semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli desa yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pendapatan asli desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

H1 : Pendapatan Asli Desa per Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota

### 2.4.2 Pengaruh Dana Desa per Kabupaten/Kota Terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan baru diimplementasikannya Undang-Undang tentang Desa yang juga terkait dengan pengalokasian dana desa, saat ini dana desa di hampir setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana (Purnomo, 2019).

Jadi semakin besar dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes). Dan semakin kecil dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa tidak dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam APBDDes. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

H2 : Dana Desa per Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota

#### **2.4.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota Terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh seperseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa mempunyai rasio penggunaan yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebanyak 70% harus digunakan untuk memberdayakan masyarakat, sementara 30% sisanya digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa. Tujuan pemberian transfer alokasi dana desa untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan (Janah, 2018).

Jadi semakin besar transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa akan semakin mampu memenuhi kebutuhan belanja desa. Dan semakin kecil transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa alokasi dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

H3 : Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota

#### **2.4.4 Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per Kabupaten/Kota Terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh seperseratus) dari pajak dan dan retribusi daerah. Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ini diberikan untuk desa dan diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta sisanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah desa.

Jadi semakin besar bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa semakin mampu memenuhi kebutuhan belanja desa. Dan semakin kecil bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa bagi hasil pajak dan retribusi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

H4 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota

#### **2.4.5 Pengaruh Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota Terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota disalurkan melalui kas desa. Bantuan keuangan tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang diharapkan mampu membiayai berbagai

pembangunan di desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Jadi semakin besar bantuan keuangan yang diperoleh dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maka desa semakin mampu membiayai berbagai pembangunan di desa. Dan semakin kecil bantuan keuangan yang diperoleh dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maka desa tidak mampu membiayai berbagai pembangunan di desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa bantuan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

H5 : Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota